



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Susunan organisasi masing-masing badan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Sub Bidang Keuangan dan Investasi.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - 2. Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- h. UPTD Badan; dan
- i. Jabatan Fungsional.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- c. Bidang Kepangkatan dan Kedudukan Hukum Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pensiun; dan
 - 3. Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan.
- d. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Formasi dan Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
- e. Bidang Data dan Diklat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
 - 3. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- f. UPTD Badan; dan
- g. Jabatan Fungsional.

- (3) Badan Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat Badan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit SKPD;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan SKPD;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - 3. Sub Bidang Dana Transfer, Penerimaan Lain- lain, Evaluasi Pelaporan.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Belanja Gaji;
 - 2. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah.
 - g. Bidang Aset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan, Pembangunan dan Pemeliharaan Aset.
 - h. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Verifikasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - i. UPTD Badan; dan
 - j. Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI TABANAN,

M. PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 26 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 62